



Frank Denone Willai Achile

RAMILUS FURNE : J. Jund. Sudimen No. 33 Telp. (0641) 736500, 738563, 739564, 739565, 739566, 739567 Physiology System Jakes 738158 BANKDASMRIA Fex. (0541) 73880 Samerindo 75132 Kelimenten Timur KANTOR CARANO UTAMA:

un CAMANA UTAMA: nd. Sudiman No. 33 Tels. (0541) 735500, 739563, 739564, 739565, 739560, 739567 [H ni) Telsa 736188 BANKDASMRUA Fax. (0541) 739860 Semerinda 76122 Kalmantan

KANTOR CABANG :
Tensh Groot, Jr. Besuit Rahmet No. 01 Telp. (0843) 21398, 21017 (Hunting System) Fax. (0843) 21018 Tensh Groot, Jr. Besuit Rahmet No. 01 Telp. (0843) 21398, 21017 (Hunting System) Fax. (0843) 21018 Tensh Groot Kabupaten Palit Tenguaron, Jr. Jend. Sudman No. 20 Telp. (0841) 861141, 861198, 861171 Telex 836368 BPD1CRIA Fax. 684070 Tenguaron, Kabupaten Kutal Baltipapa, Jr. Jend. A. Yeni No. 44 Telp. (0842) 22818, 22877 Telex 37170 BANKDABPPJA Fax. (0842) 23424 Baltipapan

Terfung Redeb, Ji, Dr. Sestome No. 493 Telp. (0554) 21078, 21078, 21095 Telez 38346 BPDTNRIA
Fas. (0554) 21486 Terfung Redeb Kebupatan Beran
Tarahan, Ji, Yos Sudarse No. 08 Telp. (0551) 22424, 22425 Telez 38328 BANKDATARIA Fax.
(0551) 21479 Terchan
Nanndan, Ji, Padhuhan Baru No. 64 Telp. 22836 Nuruhan
Tarring Sefer, Ji, 1816 II No. 36 Telp. (0552) 21340, 21312, 21826 Telez 38311 BPDTJSJA Fax.
(01552) 21353 Terjung Seior, Kabupaten Buhrgan
Bonteng, Ji, MT, Harpane No. 14 Telp. (0548) 24343, 24344 Telez 38318 BPDTJA Fax. (0548)

1921 Benjang ngatis, J.I. Yee Sudarso II No. 93 Talp. (0548) 21544 Sangatia Rulai Timur salat, J.P. Tandaan No. 24 Talp. (0548) 41370, 41371 Malah silnau, Jl. Panambahan No. 198 Talp. (0553) 21288 Fax. (0553) 21287 Malinau

SURAT PERJANJIAN KERJA

TENAGA KONTRAK FRONT OFFICE NOMOR: /542/F-1/SPK-TKFO/BPD-PST/VII/2002

Yang bertanda tangan dibawah ini:

 H. MARDEKSYAH BAJURIE, dalam kedudukannya sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 821/K.353/2001 tanggal 03 Oktober 2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sdr. H. Mardeksyah Bajurie, SE sebagai Direktur Umum Merangkap Direktur Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Surat Pengangkatan Kembali Direktur Umum Merangkap Direktur Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dari Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 3/96/DGS/DPIP/Rahasia tanggal 14 Agustus 2001, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, berkedudukan di Samarinda dengan alamat Jalan Jend. Sudirman No. 33 Samarinda, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama

: ANDI NITA ERVINA

Tempat/Tgl.Lahir:

Balikpapan, 04 Agustus 1982

JI. Soekarno, Hatta RT. 38 RW. 11 No. 32 A Km. 8

Balikpapan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah Pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja Pegawai Kontrak Front Office dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pihak pertama telah menerima Pihak Kedua sebagai Pegawai Kontrak Front Office Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur pada Jabatan Teller (Kasir) dengan Pangkat PLK 4 (Pelaksana Empat), dan Pihak Kedua berkewajiban mentaati tata tertib dan segala ketentuan / peraturan yang berlaku pada Pihak Pertama.

Pasal 2

Dalam perjanjian .



SURAT KEPUTUSAN

DIREKSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR NOMOR 127/SK/BPD-PST/XI/2008

Tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR ATAS NAMA ANDI NITA ERVINA

DIREKSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

- : a. bahwa pada tanggal 20 Oktober 2008 Sdri. Andi Nita Ervina (Pegawai Kontrak Administrasi/Teller Kantor Cabang Penajam) telah mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dari kedinasannya di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur,
 - b. bahwa dari alasan maupun pertimbangan yang telah dikemukakan oleh pegawai yang bersangkutan dan dengan berdasarkan cada peraturan dan ketentuan yang berlaku di perusahaan, maka pada prinsipnya Bank dapat menyetujui permohonan dari pegawai yang bersangkutan untuk berhenti dari kedinasannya di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur,
 - c. bahwa untuk memberhentikan pegawai sebagaimana huruf (b) tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962.
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
- SK Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Negara Indonesia Nomor Kep.95/UBS/1965 tanggal 21 September 1965.
- 6. Peraturan Daerah Propinsi Kaltim Nomor 02 Tahun 2002.
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Kaltim Nomor 02 Tahun 2006.
- 8. SK Gubernur Kaltim Nomor 821/K.170/2005 tanggal 20 Juni 2005.
- SK Gubernur Kaltim Nomor 821/K.332/2007 tanggal 27 Juni 2007.
- SK Gubernur Kaltim Nomor 821/K.345/2007 tanggal 4 Juli 2007.
- SK Gubernur Kaltim Nomor 821/K.236/2008 tanggal 25 April 2008.
- 12. SK Direksi Bank BPD Kaltim Nomor 217/IV-1/SK/BPD-PST/2000 tanggal 14 Oktober 2000.
- SK Direksi Bank BPD Kaltim Nomor 130/SK/BPD-PST/X/2006 anggal 5 Oktober 2006.
- SK Direksi Bank BPD Kaltim Nomor 105/SK/BPD-PST/IX/2007 tanggal 21 September 2007.
- SK Direksi Bank BPD Kaltim Nomor 023/SK/BPD-PST/I/2008 tanggal 31 Januari 2008.

Bank Kebanggaan Kaltim

BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

Kantor Pusat : Jl. Jend. Sudirman No. 33 Samarinda - 75122 Lt. 3 - 5, Kalimantan Timur - Indonesia

Telp. +62541 - 735500, 739563 - 7 (Hunling System), Fax. +62541 - 748362